



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Bji

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Binjai / 07 Maret 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 07 Mei 2024 Penggugat telah memberikan kuasa kepada Rivaldy Yogaswara, S.H. advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Candra Kirana, Kel. Binjai Estate, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Namo Ukur / 28 Juli 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2024/PA.Bji



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 276/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 07 Mei 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar diajukannya **GUGATAN PERCERAIAN** ini sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 09 Agustus 2014 atau 13 Syawal 1435 Hijriah telah dilangsungkan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Selatan, sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/22/VIII/2014**;
2. Bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia serta penuh dengan keberkahan dari ALLAH SWT;
3. Bahwa setelah menikah, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama yang beralamat Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara ;
4. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berkumpul dan bergaul selayaknya hubungan suami dan istri ;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan dengan harmonis akan tetapi kebahagiaan yang dirasakan **PENGGUGAT** hanya sampai tahun 2017, tepatnya tanggal 10 September 2017, karena sejak saat itu ketenteraman rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak harmonis lagi dan sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran besar yang terjadi secara terus menerus di akibatkan sikap **TERGUGAT** yang

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2024/PA.Bji



temperamental serta sering melakukan tindakan kekerasan fisik kepada **PENGGUGAT**;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran terjadi pada 10 Desember 2017 di akibatkan **PENGGUGAT** sikap **TERGUGAT** yang sering bersikap temperamental kepada **PENGGUGAT** dan anak-anaknya, **PENGGUGAT** juga sudah tidak tahan dengan sikap **TERGUGAT** yang tidak bertanggung jawab selaku orang tua dengan tidak memberikan nafkah kepada **PENGGUGAT** dan anak-anaknya, sehingga **PENGGUGAT** merasa sangat bersedih dan meninggalkan rumah tempat tinggal bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

7. Bahwa setelah **PENGGUGAT** meninggalkan rumah kediaman antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, pihak keluarga pernah mencoba untuk mendamaikan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, akan tetapi tidak berhasil;

8. **PENGGUGAT** memahami kondisi rumah tangganya dengan **TERGUGAT** tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan Perkawinan disebabkan terjadinya **Percekcokan dan Perselisihan secara terus menerus yang menyebabkan Ketidak Cocokan dan tidak adanya keharmonisan lagi untuk menjalani Hubungan Suami-Istri akibat sikap kasar dan temperamental TERGUGAT serta perselingkuhan yang dilakukan oleh TERGUGAT**;

9. Bahwa percek-cokan secara terus menerus yang terjadi di dalam rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah sangat menguras energy **PENGGUGAT** baik secara pisik maupun secara mental, dan hal tersebut sudah sangat jauh dari tujuan di langsungkannya suatu pernikahan;

10. Bahwa selain alasan Percek-cokan secara terus menerus, selama pernikahan A quo berlangsung **TERGUGAT telah melanggar SIGAT TA'LIG, dalam Poin 2. Yang berbunyi tidak memberi nafkah wajib kepada PENGGUGAT selama 3 (Tiga) bulan lamanya , dimana dari sejak awal menikah PENGGUGAT sudah mencari manfkah sendiri**;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2024/PA.Bji



11. Bahwa selain Poin 2 dalam sigat TA'LIQ, **TERGUGAT** juga telah melanggar Poin 3. Yang berbunyi **Menyakiti badan atau jasmani istri saya dimana pada tahun 2017 PENGUGAT** mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** baik itu secara fisik dan verbal;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa ; Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, dimana perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian tidak mungkin perkawinan tersebut dipertahankan lagi;**
14. Bahwa selain dari pada itu, **GUGATAN CERAI yang di ajukan PENGUGAT** yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** juga telah memenuhi ketentuan **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :**Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2024/PA.Bji



15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PENGGUGAT** untuk mengajukan gugatan cerai terhadap **TERGUGAT** atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

16. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil diatas permohonan **PENGGUGAT** di atas, maka **PENGGUGAT** berkeyakinan Rumah Tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu, **PENGGUGAT** tidak ingin lagi melanjutkan Rumah Tangga bersama **TERGUGAT**, **PENGGUGAT** sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan **TERGUGAT**;

berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, **PENGGUGAT** bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Binjai c.q. Majelis Hakim segera menentukan hari sidang guna memeriksa dan mengadili perkara A quo, agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT** (Tergugat) terhadap **PENGGUGAT** (Penggugat);

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2024/PA.Bji



3. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan

Hukum yang berlaku;

Atau bila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, dengan demikian Kuasa Penggugat dapat beracara mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Binjai Selatan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Nomor 374/22/VIII/2014 tanggal 09 Agustus 2014, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat tempramen dan tidak memberi nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2024/PA.Bji



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat tempramen dan tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya selaku bapak kandung;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat/Kuasanya menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat/Kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat merupakan wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Binjai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada advokat selanjutnya dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan fotokopi kartu advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, lalu Majelis Hakim memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus dan persyaratan Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Hukum Penggugat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Hukum telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini, sebagaimana maksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 3 serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang disebabkan oleh Tergugat memiliki sifat tempramen dan tidak memberi nafkah serta tidak peduli terhadap anak-anaknya, dan pada akhir tahun 2017 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga dimana sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban bukti untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan hukum, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor 374/22/VIII/2014 Tanggal 09 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Binjai Selatan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi hal man Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang terlarang untuk menjadi seorang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa sehingga dapat memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan, saksi-saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan saksi merupakan keterangan yang berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan upaya damai yang dilakukan keluarga untuk rukun kembali juga tidak berhasil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdara, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"perceraian dapat terjadi jika suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbuktinya alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan pernikahan itu sendiri, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak ada lagi rasa ketenangan, cinta serta kasih sayang di dalamnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rapuh maka akan menambah penderitaan lahir batin berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka,

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi dengan terjadi talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2024/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Fatma Khalieda, S.Sy., M.E. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I. dan Berliana Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Selamat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Khozin Maki, S.H.I.

Fatma Khalieda, S.Sy., M.E.

Berliana Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Selamat, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	76.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PBT Putusan	: Rp	38.000,-
- PNBP PBT	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	244.000,-

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2024/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)